

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Triwulan I Balai POM di Batam tahun 2022 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 Balai POM di Batam adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Balai POM di Batam yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai POM di Batam Triwulan I Tahun 2022 tertuang Rencana Strategis Balai POM di Batam, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 serta membandingkan capaian kinerja tahun triwulan I tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Batam; evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai POM di Batam triwulan I Tahun 2022 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Batam, 20 April 2022
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Batam



Baqus Heri Purnomo, S.Si, Apt
NIP. 19691222 200012 1 001

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat / bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Balai POM di Batam triwulan I tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama triwulan I tahun 2022 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam Tahun 2022 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2020 Balai POM di Batam melaksanakan 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 1 program pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan. Pada triwulan I 2022 hanya 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi karena memiliki target pada triwulan I 2022.

Secara umum pencapaian untuk 6 sasaran kegiatan Balai POM di Batam triwulan I tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut

Sasaran Kegiatan 1: **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **87.23%** dengan kriteria capaian yaitu **Cukup**.

Sasaran Kegiatan 4 : **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **99.81%** dengan kriteria capaian yaitu **Baik**.

Sasaran Kegiatan 5 : **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **80.75%** dengan kriteria capaian yaitu **Cukup**

Sasaran kegiatan 6 : **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **80.32%** dengan kriteria capaian yaitu **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Sasaran kegiatan 7 : **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian yaitu **Baik**.

Sasaran kegiatan 11 : **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **61.25%** dengan kriteria capaian yaitu **Kurang**

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 Balai POM di Batam memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp31,729,289,000,-** terdiri dari sumber dana RM sebesar Rp30.318.572.000,- dan PNBPNP sebesar Rp1.410.717.000,-. Proporsi anggaran RM sebesar 95.55% dari jumlah anggaran dan anggaran PNBPNP sebesar 4.45% dari jumlah anggaran. Namun terkait dengan Realisasi anggaran Balai POM di Batam pada triwulan I tahun 2022 sebesar **Rp2.825.464.603,-** atau sebesar **8.9%** terhadap pagu.

Pada triwulan I tahun 2022 Balai POM di Batam menghasilkan PNBP fungsional sebesar **Rp171.550.000,-** yang berasal dari jasa sertifikasi sebesar **Rp151.950.000,- (88.57%)** dan jasa pengujian sebesar **Rp19.600.000,- (11.43%)**.

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 dan telah diubah menjadi Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Balai POM dibagi berdasarkan 2 (dua) Tipologi terdiri atas:

- a. Balai POM Tipe A; dan
- b. Balai POM Tipe B

Jumlah UPT BPOM terdiri atas:

- a. 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM;
- b. 7 (tujuh) Balai POM Tipe A;
- c. 5 (lima) Balai POM Tipe B; dan
- d. 40 (empat puluh) Loka POM.

Balai POM di Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Kota Batam
2. Kabupaten Bintan
3. Kabupaten Karimun
4. Kabupaten Lingga
5. Kabupaten Natuna
6. Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Tipologinya Balai POM di Batam merupakan Balai POM tipe A yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



Gambar 1
Struktur Organisasi Balai POM di Batam

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.01.1.2.12.20.1150 tahun 2020 mengenai Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai POM di Batam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan

terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penindakan.

4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai POM di Batam sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah

pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Batam.


Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Balai POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjungpinang



Gambar 2
Komposisi SDM Balai POM di Batam berdasarkan tingkat pendidikan

Dari Gambar 4 diketahui bahwa mayoritas pegawai Balai POM di Batam dan berlatar belakang pendidikan Apoteker sebanyak 44%, S1 (Biologi, Kimia, Hukum, Ekonomi) sebanyak 31% dan D3 (Farmasi, analisis kimia, akuntansi, elektronika dan instrumentasi) sebanyak 23%.

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa belum ada pegawai Balai POM di Batam berlatar belakang pendidikan S2, padahal sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam lima tahun ke depan.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung

Balai POM di Batam memiliki 2 gedung kantor, yaitu gedung kantor baru dan gedung kantor lama, di mana keduanya berlokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam. Gedung kantor baru Balai POM di Batam memiliki luas tanah 3.117 m² dan luas bangunan 4.364 m², dan terdiri dari 3 lantai. Status kepemilikan tanah adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam sesuai sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia dengan Nomor sertifikat 32.02.05.02.4.00022 tanggal 21 Juni 2019.

Gedung kantor lama Balai POM di Batam, saat ini difungsikan sebagai gudang barang bukti dengan luas tanah 3000 m² dan luas gedung 200 m² yang terdiri atas 1 lantai. Status tanah adalah Hak Pakai sesuai sertipikat tanah Nomor 32.02.05.01.4.00010 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam.

Berdasarkan surat Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Batam Nomor B-3643/A3-A3.4/LH.01.00/11/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pemberitahuan, Balai POM di Batam mendapatkan penambahan lahan kantor seluas 2598.71 m² dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun pada proses sertifikasi terdapat kendala yaitu terdapat perseorangan yang mengklaim atas kepemilikan tanah. Untuk itu, Balai POM di Batam sedang melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu KPKNL Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.

Sumber Listrik

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 197 KVA dan 4,4 KVA untuk penerangan jalan di gedung kantor baru serta 4,4 KVA untuk penerangan di gedung kantor lama. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 250 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Balai POM di Batam didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0778) 761543/761490, faksimile di nomor (0778) 761398, email di bpom_batam@pom.go.id atau pom_batam@yahoo.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (bpom.batam), Twitter (@BPOMBatam) dan Facebook (BPOM Batam).

Kendaraan

Balai POM di Batam memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 8 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik dengan peruntukan, yaitu : 1 unit kendaraan dinas

Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 70 Kecamatan, 275 Desa dan 141 Kelurahan dengan jumlah 2.408 pulau di mana 40% belum memiliki nama dan belum berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km², 95% merupakan lautan dan hanya 5% yang merupakan wilayah daratan.

Untuk kota Tanjungpinang, telah dibangun Loka POM sehingga tidak menjadi wilayah kerja Balai POM di Batam lagi. Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Batam ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor POM di Batam, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kab.Karimun dan Kab. Bintan ditempuh dengan transportasi laut selama ± 1 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 5 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama ± 1,5 jam.

Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil di mana letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Arah **Timur** berbatasan dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat
- Arah **Barat** berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Arah **Utara** berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Arah **Selatan** berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi


Jumlah Sarana Pengawasan menurut Kabupaten / Kota

Jenis sarana yang harus diawasi oleh Balai POM di Batam meliputi sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan produk

komplemen serta Pelayanan Obat/Pelayanan Kesehatan. Jumlah sarana yang diawasi lebih kurang 2.065 sarana distribusi dan 1.362 sarana produksi.


Untuk wilayah Kepulauan Riau tidak terdapat Industri Farmasi, Fasilitas Bahan Baku Obat, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan.

Untuk Sarana Produksi Wilayah Kepulauan Riau memiliki 4 Industri Kosmetik, 37 Industri Pangan, 1.362 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sedangkan Untuk Sarana Distribusi Obat terdapat 31 sarana Pedagang Besar Farmasi, 221 sarana Apotek, 158 sarana Toko Obat, 7 sarana Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 32 sarana Rumah Sakit (RS), 325 Puskesmas, 121 klinik, 59 sarana Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, 192 Fasilitas Distribusi Kosmetik dan 919 Fasilitas Distribusi Pangan Olahan.



Gambar 4
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Batam Tahun 2022



Gambar 5

Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

1.5 ISU STRATEGIS

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam

maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Dalam hal ini peran Balai POM di Batam akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *post-market* melalui pengawasan penerapan CDOB. Dari sisi penyediaan (*supply side*) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Batam harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, pengawas, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

2. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dalam kaitan dengan globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional khususnya di sektor ekonomi tersebut, harusnya yang menjadi dasar pijakan dan harus ditekankan dari awal adalah soal kedaulatan bangsa, negara dan rakyat dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan trans-nasional dan negara-negara lain tersebut. Program pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun sejak 1 April 2009 diharapkan memberikan percepatan pembangunan Propinsi Kepulauan Riau. Pemberlakuan FTZ banyak dimanfaatkan oleh importir dan distributor untuk mengimpor dan mendistribusikan produk makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan.

Kebutuhan obat dan makanan yang tinggi, ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih ditemukan obat dan makanan yang tidak mempunyai ijin edar dan mengandung bahan baku yang

berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Dengan adanya kebijakan Free Trade Zone (FTZ), maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam harus memperkuat pengawasan post market, pemberdayaan masyarakat terkait resiko obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan, peningkatan daya saing produk melalui bimbingan dan pembinaan dalam penerapan cara produksi dan distribusi yang baik. Pemberian sanksi yang jelas dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merupakan hal penting yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Sepanjang tahun 2019 pelayanan SKI meningkat signifikan sebesar 28.63% dibandingkan tahun 2018, dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 30 tahun 2018 tentang SKI Post Border meningkatkan kesadaran pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang ekspor impor untuk melakukan pengurusan SKI per shipping pemasukan Obat dan Makanan. Mengingat banyaknya produk impor yang beredar di wilayah Kepulauan Riau, Balai POM di Batam terus mendorong kesadaran pelaku usaha melalui pembinaan baik berupa sosialisasi dan bimbingan teknis maupun pengawasan rutin yang bertujuan memberikan perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko bagi kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri serta untuk meningkatkan ekspansi / market share produk Indonesia ke pasar internasional, Balai POM di Batam terus mendorong pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang pangan untuk memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap produk pangan asal Indonesia

Sinergitas dan membangun jejaring serta komitmen dengan lintas sektor merupakan kunci penting dalam keberhasilan pengawasan yang paripurna dan mendorong daya saing pelaku usaha. Tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangan masing masing instansi, pemberian sanksi secara berjenjang dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran sangat diperlukan, dalam upaya perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan

3. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Perdagangan produk palsu dan bisnis obat keras di jalur illicit, semakin mewarnai dunia usaha produk terapeutic Indonesia, dengan alasan utama penyediaan komoditi murah. Tingginya permintaan masyarakat akan produk obat dan makanan juga mendorong pelaku usaha untuk memproduksi dan atau mengedarkan produk-produk ilegal seperti tanpa ijin edar (TIE) atau mengandung bahan berbahaya/dilarang. Selain itu masih ditemukan produk yang perijinannya tidak sesuai, seperti produk obat tradisional tetapi perijinannya sebagai produk industri rumah tangga pangan. Peredaran produk ilegal dan palsu diperkirakan akan tetap marak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat ini dimana daya beli masyarakat masih kurang memadai. Menghadapi tantangan ini Balai POM di Batam dalam melakukan pengawasan post market kedepan harus lebih optimal.

4. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi membuka wawasan masyarakat tentang pola hidup modern, yang menyebabkan tradisi budaya bangsa mulai berangsur-angsur dilupakan. Kehidupan modern juga memicu peningkatan kesibukan masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraannya. Transformasi budaya ini berakibat terjadinya perubahan perilaku sosial yang mendorong pergeseran demand konsumen akan makanan ke arah jenis makanan yang siap saji (*fast food*). Selain itu, perubahan juga terlihat terhadap permintaan akan obat tradisional dan berbagai suplemen makanan yang ditujukan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, atau yang dipercaya dapat mencegah penyakit.

Kecanggihan teknologi promosi seringkali dimanfaatkan untuk menutupi berbagai kelemahan produknya, keadaan ini semakin menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksploitasi oleh dorongan permintaan. Kecenderungan perubahan demand ini semakin kuat, baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Mendunianya trend ini dapat menjadi potensi gangguan kesehatan tanpa adanya pengawasan yang cukup terhadap keamanan, kemanfaatan, dan mutu dari produk-produk yang meningkat konsumsinya. Hal ini merupakan tantangan nyata terhadap fungsi Balai POM di Batam dalam memberdayakan masyarakat melalui intensifikasi upaya sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi.

5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan khususnya dalam pengawasan Obat dan Makanan. Desentralisasi dan otonomi daerah, berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless) sehingga perlu adanya one line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dapat segera ditindaklanjuti.

Kondisi yang ada di lapangan, desentralisasi menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan obat dan makanan, dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah kurang sehingga tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan belum optimal. Untuk menunjang tugas dan fungsi pengawasan Balai POM di Batam, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari lintas sektor, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (sound governance).

Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Batam secara konsisten meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

6. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua melalui pembinaan UMKM terkait cara produksi pangan/obat tradisional/kosmetik yang baik.

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan

oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

7. Pandemi Coronavirus

Coronavirus atau **Covid 19** merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Wabah itu diidentifikasi di Wuhan-Cina, pada Desember 2019, dinyatakan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dari Kepedulian Internasional pada 30 Januari 2020, dan diakui sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Januari 2020 melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona berlaku selama 32 (tiga puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 dan diperpanjang menjadi 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dengan kondisi seperti ini mengharuskan Badan POM meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan (memutus mata rantai) penyebaran Covid 19 yang lebih masif dan intensif sehingga Sistem Kerja aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan POM disesuaikan dengan bekerja dari rumah (Work From Home / WFH) ataupun secara Work From Office sesuai situasi kondisi yang diumumkan pemerintah daerah setempat. Hal tersebut membuat beberapa kegiatan terutama kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan atau mengumpulkan orang banyak belum dapat terlaksana sesuai rencana. Meskipun pemberlakuan WFH namun layanan publik terkait Obat dan Makanan di lingkungan Badan POM, seperti perizinan dan pemberian informasi masyarakat tetap harus berjalan dengan baik dalam memberikan layanan bagi pelaku usaha dan masyarakat, meski tanpa tatap muka dan dilaksanakan semi elektronik dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti telp, email, WA, video call, dll

Selain itu, dalam upaya penanganan covid-19, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara masif. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut diperlukan pengawasan terhadap keamanan dan mutu vaksin. Sejalan dengan tugas dan fungsi Balai POM di Batam, maka peran Balai POM di Batam dibutuhkan untuk melakukan pengawasan peredaran/distribusi vaksin. Selain pengawasan vaksin, pandemi covid-19 mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap suplemen Kesehatan, obat tradisional dan obat-obatan yang mengklaim menyembuhkan covid-19 sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam.

8. Penjualan Obat dan Makanan Melalui Daring

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan metode atau cara jual beli. Tren jual beli yang terjadi saat ini adalah tren jual beli secara online. Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jual beli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjual belikan terdapat produk yang illegal. Untuk itu Balai Pengawas Obat dan Makanan meningkatkan pengawasan di media jual beli online dengan berbagai langkah, seperti cyber patrol dan sampling produk obat dan makanan secara online.

9. Reformasi Birokrasi

Dengan tingginya tantangan masa sekarang dan ketatnya persaingan global, bangsa Indonesia harus melakukan perubahan-perubahan agar bisa bersaing di dunia global. Tulang punggung perubahan bangsa adalah pemerintahan. Agar dapat menyokong perubahan dan memajukan bangsa, pemerintahan haruslah menjadi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.

Untuk mewujudkan hal tersebut Balai POM di Batam sebagai bagian dari pemerintahan, mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam seluruh kegiatannya. Hal ini merupakan salah satu upaya Balai POM di Batam untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B A B II

P E R E N C A N A A N

K I N E R J A

2.1 RENCANA STRATEGIS

R

encana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Balai POM di Batam Tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam nomor PR.01.02.95.05.20.2534 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam tahun 2020-2024 dan telah dilakukan reuiu sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam No. HK.02.02.9A.9A5.12.21.7327 tanggal 23 Desember 2021.

Didalam Rencana Strategis Balai POM di Batam telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Untuk mencapai Visi Balai POM di Batam Tahun 2020-2024 maka ditetapkan Misi Balai POM di Batam sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam


kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Batam berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut



Gambar 6
Peta strategi Balai POM di Batam

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Batam tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2020-2024 dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021. Adapun Rencana Kinerja Balai POM di Batam tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.1
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71.85
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81
		Indeks Pelayanan Publik	4.23
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	68
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	52
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	3
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal	Indeks RB Balai POM di Batam	82.8
		Nilai AKIP Balai POM di Batam	79.1
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Batam	85.5

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal	2.25
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam	91.3

Tabel 1
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Balai POM di Batam

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Balai POM di Batam mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2020-2024. Didalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) indikator.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2020-2024 dan DIPA Balai POM di Batam tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja 2022

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Tahunan
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat (acak)	80,00%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Acak)	82,00%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (targeted)	80,00%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan (targeted)	85,00%
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	82,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,10
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71,85
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam	89,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana	86%

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Tahunan	
	pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam		produksi dan distribusi yang dilaksanakan	
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62%
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95%
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81%
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,30
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar	68,00%
		17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (Pusat)	91,80
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	52,00
		19	Jumlah Desa Aman Pangan	18,00
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Tahunan
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan	73,00%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal	24	Indeks RB	82,80
		25	Nilai AKIP	79,10
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN	85,50
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,00
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam	91,30

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun Anggaran 2022

Dasar penetapan target kinerja dari masing-masing indikator Perjanjian Kinerja tahun 2022 berbasis Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2020-2024 Reviu dan DIPA Balai POM di Batam Tahun 2022 serta mengacu pada Manual IKU yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Batam sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Batam dengan pemberi amanah yaitu Kepala BPOM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4.976.000
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	4.976.000
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4.976.000
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	4.976.000
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	4.976.000

No	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	142.097.158
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.10	203.384.000
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.85	3.902.842
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	8.361.994.480

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	5.019.520
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	180.380.000
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	418.828.000
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	178.828.000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	872.782.000
15	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	150.434.000
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	6.67	8.33	30	45	45	56.67	65.33	76.33	81	88	95	68	82.977.000
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	336.950.000
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	-	20	28.8	28.8	30	55	55	62.5	70	85	100	52	894.112.000
19	Jumlah desa pangan aman	-	20	40	40	52.5	65	80	85	85	85	100	18	1.035.718.000

No	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8.52	18.77	25	30.33	39.67	50.08	60.90	71.72	82.46	90.98	97	100	803.505.000
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8.2	19.26	27.46	32.38	46.72	55.33	64.34	72.95	81.56	91.80	98.77	100	299.112.000
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	11	11	23	23	31	45	51	51	65	68	71	73	895.809.000
23	Indeks RB UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.80	144.844.000
24	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.10	363.234.000
25	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.50	6.915.221.000
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	6.778.039.000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
27	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	138.488.000
28	Nilai Kinerja Anggaran UPT	53.97	59.62	69.89	62.88	65.15	70.81	71.85	74.7	82.62	81.7	86.57	91.30	2.369.896.000
29	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	35	60	60	70	70	85	90	90	3	128.854.000

Tabel 3
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai POM di Batam

Untuk mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan, Balai POM di Batam menetapkan strategi eksternal dan internal. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas Sumber Daya Manusia.

Eksternal:

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
- 2) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
- 3) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Internal:

- 1) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
- 2) Penguatan pengujian, analisis dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 4) Penguatan pengelolaan sarana prasarana / infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

2.4 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk

masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian Target Indikator	Keterangan
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	110% - 120%	
Baik	90% - <110%	
Cukup	70% - <90%	
Kurang	50% - <70%	
Sangat Kurang	<50%	

Tabel 4
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Penetapan ini kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran setiap indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara

membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada dimasing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran kinerja Balai POM di Batam dilakukan berdasarkan target triwulan dan target tahunan. Pengukuran kinerja disetiap triwulanan untuk melihat capaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan di rencana aksi perjanjian kinerja. Pengukuran triwulanan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai target tahunan. Sedangkan Pengukuran Kinerja tahunan dilakukan untuk melihat capaian kinerja terhadap target tahunan yang ada di Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Batam dengan Kepala Badan POM

Mekanisme pelaksanaan pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di Balai POM di Batam yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Setiap bulannya setiap kepala seksi/ sub bagian menyerahkan data kinerja kepada petugas penanggungjawab data untuk diverifikasi dan diinput kedalam

aplikasi Monev Dja, Monev Bappenas, Tepra. Dan setiap triwulan data diinput juga diaplikasi e-performance.

3. Setiap triwulan dilakukan rapat antara Kepala Balai, seluruh struktural dan penanggungjawab data untuk membahas dan mengevaluasi data kinerja dan capaian kinerja triwulanan
4. Berdasarkan hasil rapat pembahasan capaian kinerja, Perencana membuat draft Laporan Kinerja Interim dan diserahkan kepada seluruh kepala seksi/sub bagian untuk dikoreksi. Draft hasil koreksi kepala seksi/sub bagian diserahkan kepada Kepala Balai untuk dikoreksi dan disetujui.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Batam guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2022, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2022 Balai POM di Batam telah mengevaluasi sebanyak 7 Sasaran Kegiatan dengan metode Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). Sebanyak 4 Sasaran Kegiatan belum memiliki capaian karena baru diukur diakhir tahun. Capaian Sasaran Kegiatan s.d triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Capaian SK	Capaian SK
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	87.23%	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	-	-

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Capaian SK	Capaian SK
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam	99,81%	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	80,75%	Cukup
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	80,32%	Cukup
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	100,00%	Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	79,11%	Cukup
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	61.25%	Kurang

Tabel 5
Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2022

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator-indikator sampai dengan triwulan I tahun 2022 dari 11 sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Maret	Realisasi	Capaian thd Target Maret	Kriteria	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat (acak)	80,00%	54,64%	68,3%	Kurang
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Acak)	82,00%	86,96%	106,0%	Baik
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (targeted)	80,00%	76,92%	96,2%	Baik
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan (targeted)	85,00%	66,67%	78,4%	Cukup
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00%	-	-	-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	-	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Maret	Realisasi	Capaian thd Target Maret	Kriteria	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86%	85,88%	99,86%	Baik
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62%	54,75%	88,31%	Cukup
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95%	96,46%	101,54%	Baik
		13	Persentase sarana produksi Obat dan	60%	84,62%	141,03%	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Maret	Realisasi	Capaian thd Target Maret	Kriteria
		Makanan yang memenuhi ketentuan				
		14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81%	72,37%	89,34%	Cukup
		15 Indeks Pelayanan Publik		-	-	-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar	30%	10,00%	33,33%	Sangat Kurang
		17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (Pusat)	91,80	94,89	103,37%	Baik
		18 Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	28,8%	21,47%	74,55%	Cukup
		19 Jumlah Desa Aman Pangan	40%	37%	92,50%	Baik
		20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	25%	100,00%	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25%	20,94%	83,76%	Cukup
		22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27%	21,11%	76,88%	Cukup

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Maret	Realisasi	Capaian thd Target Maret	Kriteria
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan	23,00%	23,00%	100,00%	Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal	24 Indeks RB		-	-	
		25 Nilai AKIP		-	-	
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN		-	-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	-	
		28 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal	2,25	1,78	79,11%	Cukup

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Maret	Realisasi	Capaian thd Target Maret	Kriteria
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam	69,89	42,81	61,25%	Kurang

Tabel 6
Capaian Indikator Kegiatan Triwulan I Tahun 2022

SK 1

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. Persentase obat yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat (acak)	80,00%	80,00%	54,64%	68,3%	68,30	Kurang

Tabel 7
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak

4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika sampel Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), kadaluarsa, rusak, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Realisasi persentase obat yang Memenuhi Syarat (MS) Balai POM di Batam sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar 54.64% dari target triwulan I maupun tahunan sebesar 80.00% atau dengan capaian sebesar 68.30% (Kurang). Realisasi tersebut didapat dari pemeriksaan terhadap 97 sampel Obat acak dengan sampel memenuhi ketentuan sebanyak 53 sampel dan sampel tidak memenuhi ketentuan sebanyak 44 sampel.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap 97 sampel sampai dengan triwulan I tahun 2022 ditemukan 44 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang berasal dari TMK label/penandaan sebanyak 42 sampel, TMK uji 1 sampel dan TMK label dan uji sebanyak 1 sampel.

Diketahui masih kurangnya kepatuhan produsen Obat dalam memenuhi persyaratan produk sesuai ketentuan label yang berlaku yang merupakan tanggung jawab dari produsen. Berdasarkan hasil evaluasi oleh petugas Balai POM di Batam, TMK label dikarenakan:

- ketidaksesuaian label dengan data pendaftaran.
- tidak lengkap mencantumkan informasi yang wajib tertera pada label.
- klaim berlebihan/menyesatkan/tidak sesuai dengan yang disetujui ataupun tidak sesuai peraturan terkait label untuk produk obat tradisional dan kosmetika.

Setelah dievaluasi oleh petugas Balai POM di Batam, hasil pengawasan label kemudian diverifikasi oleh Badan POM secara rutin setiap bulannya. Hasil evaluasi Badan POM terhadap penandaan Obat yang TMK ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa surat peringatan kepada produsen

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan capaian indikator Obat memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 langkah yang dilakukan Balai POM di Batam melaporkan hasil penandaan sampel di setiap bulannya ke Badan POM (pusat) untuk ditindaklanjuti ke Produsen.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Acak)	82,00%	82,00%	86,96%	106,0%	106,04	Baik

Tabel 8
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan

beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika sampel Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), kadaluarsa, rusak, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Cara perhitungan untuk indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat Balai POM di Batam pada triwulan I tahun 2022 sebesar 86.96% dari target sebesar 82%, atau dengan capaian sebesar 106.04% (Baik). Realisasi dihitung dari 20 sampel MK dari 23 sampel yang selesai diperiksa dan diuji.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian sampai dengan triwulan I tahun 2022 telah melebihi target triwulan I maupun target tahun 2022. Namun jika dilihat dari jumlah sampel yang selesai diuji

dan diperiksa sebanyak 23 sampel atau sebesar 16.08% dari target tahunan sebanyak 143 sampel. Dengan banyaknya sampel yg masih harus diperiksa dan diuji maka masih memungkinkan terdapat sampel yang TMK.

Tiga sampel yang tidak memenuhi ketentuan berasal dari TMK label/penandaan. Kepatuhan produsen pangan dalam memenuhi persyaratan label/penandaan sesuai ketentuan yang berlaku mempengaruhi capaian persentase pangan yang memenuhi syarat. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diketahui masih kurangnya kepatuhan produsen pangan dalam memenuhi persyaratan produk sesuai ketentuan label yang berlaku yang merupakan tanggung jawab produsen. Berdasarkan pemeriksaan petugas label TMK dikarenakan:

- ketidaksesuaian label dengan data pendaftaran.
- tidak lengkap mencantumkan informasi yang wajib tertera pada label.
- klaim berlebihan/menyesatkan/tidak sesuai dengan yang disetujui ataupun tidak sesuai peraturan terkait label untuk produk pangan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Setelah dievaluasi oleh petugas Balai POM di Batam, hasil pengawasan label kemudian diverifikasi oleh Badan POM secara rutin setiap bulannya. Dengan masih banyaknya sampel yang belum selesai diperiksa dan diuji, maka Balai POM di Batam secara rutin akan melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel sesuai target.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Penyesuaian
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (targeted)	80,00%	80,00%	76,92%	96,15%	96,15%	Baik

Tabel 9

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman

Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Target indikator ini triwulan I tahun 2022 yaitu sebesar 80.00%. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2022 sebesar 76.92% dengan capaian terhadap target sebesar 96.15% (Baik). Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 80.00%, capaian sebesar 96.15% dan mendapatkan kriteria Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebanyak 39 sampel selesai diperiksa dan diuji. Terdapat 9 sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan yang berasal dari label dan penandaan sebanyak 8 dan TMK uji sebanyak 1 sampel. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diketahui masih kurangnya kepatuhan produsen Obat dalam memenuhi persyaratan produk sesuai ketentuan label yang berlaku yang merupakan tanggung jawab produsen. Berdasarkan hasil evaluasi oleh petugas Balai POM di Batam, TMK label dikarenakan:

- ketidaksesuaian label dengan data pendaftaran
- tidak lengkap mencantumkan informasi yang wajib tertera pada label.
- klaim berlebihan/menyesatkan/tidak sesuai dengan yang disetujui ataupun tidak sesuai peraturan terkait label untuk produk obat tradisional dan kosmetika

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Dikarenakan masih banyaknya sampel yang belum selesai diuji, maka Balai POM di Batam akan melaksanakan/melanjutkan kegiatan sampling, pemeriksaan dan pengujian sesuai pedoman dan rencana pelaksanaan sampling. Selain itu kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk melihat capaian indikator, kendala pencapaian dan mencari solusi yang dibutuhkan. Terkait dengan sampel yang TMK, Balai POM membuat laporan ke pusat untuk mendapatkan tindak lanjut.

4. Persentase Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan (targeted)	85,00%	85,00%	100%	117.65%	117.65%	Sangat Baik

Tabel 10

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No,18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang

berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS,

Target triwulan I tahun 2022 sebesar 85.00%. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2022 sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 117.65%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 sebesar 85%, maka capaian sebesar 117.65% dengan kriteria Sangat Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Jumlah target sampel yang diuji untuk sampel pangan targeted tahun 2022 sebanyak 56 sampel. Sampai dengan triwulan I tahun 2022, sampel selesai diperiksa dan diuji sebanyak 3 sampel atau 5.36%. Dan dari 3 sampel yang diuji, seluruh sampel memperoleh hasil MK.

Tingginya capaian indikator ini disebabkan oleh evaluasi penandaan pada makanan targeted tidak mempengaruhi kesimpulan akhir, sehingga persentase makanan yang aman dan bermutu hanya dipengaruhi oleh hasil pengujian. Namun dengan melihat masih banyaknya sampel yang belum selesai uji, dimungkinkan masih akan adanya sampel Tidak Memenuhi Ketentuan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Dikarenakan masih banyaknya sampel yang belum selesai diuji, maka Balai POM di Batam akan melaksanakan/melanjutkan kegiatan sampling, pemeriksaan dan pengujian sesuai pedoman dan rencana pelaksanaan sampling. Selain itu kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk melihat capaian indikator, kendala pencapaian dan mencari solusi yang dibutuhkan.

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00%	89,00%	-	-	-	-

Tabel 11

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Yang dimaksud dengan Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizimikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Target triwulan I tahun 2022 sebesar 85.00%. Sampai dengan triwulan I tahun 2022 belum terdapat sampel yang selesai diperiksa dan diuji sehingga belum dapat dilakukan penilaian terhadap indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kendala / penyebab kegagalan kinerja indikator ini adalah belum ada sampel selesai uji dikarenakan:

- Alat laboratorium berupa AAS laboratorium pangan dan laboratorium kosmetik mengalami kerusakan sehingga parameter uji logam berat pada sampel MGS dan tepung belum dapat diuji.

- Untuk komoditas tepung terigu menunggu hasil uji DON dari BBPOM di Medan

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada triwulan I tahun 2022 maka Balai POM di Batam melakukan perbaikan instrumen AAS pada awal April 2022 dan segera melakukan pengujian sampel. Untuk sampel regionalisasi, Balai POM di Batam akan terus berkordinasi dengan Balai terkait.

SK 2

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	-	82,00	-	-	-	-

Tabel 12

Realisasi dan Capaian Indikator indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam

Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah cross sectional (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota.

Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di smartphone enumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Pada triwulan I tahun 2022 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, Balai POM di Batam secara terus menerus memberikan/melakukan kegiatan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) kepada masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Batam. Sampai dengan triwulan I tahun 2022 KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Batam berupa:

1. Layanan Informasi
2. Layanan pengaduan
3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media social yang dilakukan
4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak
5. KIE di Area Car Free Day (CFD), Pameran, Sosialisasi

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang bermutu, Balai POM di Batam akan terus melakukan berbagai jenis KIE. Metode pelaksanaan kegiatan KIE secara daring ataupun luring akan disesuaikan dengan kondisi terutama terkait wabah covid-19

SK 3

- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2**7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan****a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	89,10	-	-	-	-

Tabel 13***Realisasi dan Capaian Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan***

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop / pelatihan / bimbingan teknis, asistensi / pendampingan / coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM, Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.

Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100: sangat puas
- 50,01 – 75: puas
- 25,01 – 50: kurang puas
- 0 – 25: tidak puas

Pada triwulan I tahun 2022 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2021.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022, Balai POM telah menganggarkan kegiatan bimbingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha seperti sosialisasi dan desk registrasi dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan, bimtek cara produksi pangan olahan yang baik untuk UMKM dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV tahun 2022.

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	71,85	-	-	-	-

Tabel 14

Realisasi dan Capaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

- 1) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).
- 2) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

- a. 75,01 – 100: sangat puas
- b. 50,01 – 75: puas
- c. 25,01 – 50 : kurang puas
- d. 0 – 25: tidak puas

Pada triwulan I tahun 2022 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Propinsi Kepulauan Riau. Untuk memberikan jaminan keamanan obat dan makanan Balai POM di Batam melakukan pengawasan Post dan PreMarket dengan kegiatan diantaranya melakukan Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada masyarakat, bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, pengawasan sarana produksi, sarana distribusi Obat dan makanan, penegakan hukum, pemeriksaan dan pengujian terhadap obat makanan yang beredar di masyarakat untuk memastikan mutu dan keamanan dari produk-produk tersebut dll. Balai POM di Batam berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dirancang/ditargetkan pada tahun 2022 dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sehingga kinerja Balai POM di Batam dirasakan oleh masyarakat.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam	-	89,00	-	-	-	-

Tabel 15

Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Pada triwulan I tahun 2022 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Simolekdesi dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap Layanan Publik, Balai POM di Batam berkomitmen melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik yang telah melalui tahap konsultasi publik. Pada triwulan I banyak pelayanan publik yang telah diberikan oleh Balai POM di Batam seperti layanan SKI/SKE, Layanan informasi, Sertifikasi Sampel Pihak ke 3 Hasil pemeriksaan dalam rangka sertifikasi CDOB.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan oleh Balai POM di Batam untuk memperoleh capaian indikator ini adalah melaksanakan berbagai macam kegiatan layanan publik seperti kegiatan sertifikasi dan pemberian informasi kepada para pelanggan.

SK 4

- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86%	86%	85,88%	99,86%	99,86%	Baik

Tabel 16***Realisasi dan Capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan***

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh pusat
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Pelaku usaha;
- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$. Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan I tahun 2022 sebesar 85.88% dari target sebesar 86% atau dengan capaian 99.86% (Baik). Realisasi ini didapat dari:

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebanyak 94 tindak lanjut dari 131 keputusan yang diterbitkan atau 71.76%

2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebanyak 1 tindak lanjut dari 1 rekomendasi yang diterbitkan atau 100%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum optimalnya capaian dari indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dikarenakan beberapa rekomendasi merupakan hasil pemeriksaan sarana yang dilaksanakan pada bulan maret sehingga untuk tindak lanjut masih dalam proses.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Dari evaluasi di atas, Balai POM di Batam akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana yang belum selesai dilakukan serta penjadwalan pemeriksaan dan penerbitan TL sesuai timeline dengan upaya percepatan.

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62%	62%	54,75%	88,31%	88,31%	Cukup

Tabel 17

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- pelaku usaha
- lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Realisasi indikator ini triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 54.75% dari target sebesar 62.00% atau dengan capaian terhadap target sebesar sebesar 88.31% dengan kriteria “Cukup”.

Perhitungan realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didapatkan dari:

1. Tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 89 tindak lanjut dari 258 keputusan/rekomendasi (34.50%) yang diterbitkan Balai POM di Batam
2. Tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebanyak 3 tindak lanjut dari 4 keputusan/rekomendasi (75%) yang diterbitkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi target indikator ini masih rendah dikarenakan masih banyaknya rekomendasi yang belum ditindalanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor termasuk rekomendasi tahun lalu yang belum ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan kesadaran pelaku usaha masih kurang dalam melakukan perbaikan hasil pengawasan..

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Dalam usaha mencapai indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Balai POM di Batam berupaya dengan membangun komunikasi yang intens baik secara formal maupun informal

kepada lintas sektor dan pelaku usaha. Selain itu penunjukkan petugas khusus untuk memantau rekomendasi yang sudah maupun belum ditindaklanjuti diharapkan akan membantu dalam hal monitoring.

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	96,46%	101,54%	101,54%	Baik

Tabel 18

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Realisasi indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 96.46% dari target sebesar 95% atau dengan capaian terhadap target sebesar sebesar 101.54% dengan kriteria "Baik". Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 95.00% maka capaian sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar 101.54%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan I tahun 2022 sebesar 101.54% dengan kriteria “Baik”. Realisasi ini berasal dari Penerbitan SKI tepat waktu sebanyak 378 sertifikat dari 397 permohonan, penerbitan SKE tepat waktu sebanyak 93 sertifikat dari 93 sertifikat yang diajukan, penerbitan Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB/CDOB/CPOTB/CPKB/CPPOB yang tepat waktu sebanyak 1 rekomendasi/sertifikat dari 1 yang diajukan dan penerbitan sertifikat sampel pihak ketiga tepat waktu sebanyak 47 sertifikat dari 47 yang diterbitkan. Tingginya capaian indikator ini disebabkan dengan adanya penempatan 2 orang pegawai yang khusus sertifikasi serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk indikator ke-12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian target sebesar 102,82%, tetap dilakukan upaya mempertahankan dan meningkatkan dengan menerapkan standar layanan publik dan SOP penerbitan SKI dan Jemput Bola Sertifikasi UMKM.

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	60%	84,62%	141,03%	141,03%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 19

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen

Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:

- 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat
- 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
- 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5) SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif. Realisasi indikator ini pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 84.62% dari target triwulan maupun tahunan sebesar 60.00% atau dengan capaian terhadap target sebesar sebesar 141.03% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 84.62% berasal dari 11 sarana Memenuhi Ketentuan dari 13 sarana yang diperiksa sampai dengan triwulan I tahun 2022 oleh Balai POM di Batam. Tingginya realisasi indikator ini pada triwulan I dipengaruhi oleh kepatuhan pelaku usaha dan penggunaan formulir 68 yang lebih aplikatif untuk sarana UMKM.

Berdasarkan dari data hasil pemeriksaan terdapat 2 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Sarana-sarana yang tidak memenuhi ketentuan terdiri dari 2 sarana industri pangan. Hal ini menunjukkan masih terdapat sarana yang masih belum dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan didalam Tools pemeriksaan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa masih terdapat sarana produksi yang TMK, maka Balai POM di Batam akan melakukan upaya antara lain pemberian sanksi sesuai pola TL dan bimbingan terhadap perbaikan (CAPA). Selain itu Balai POM di Batam juga akan terus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulanan.

14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2020

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81%	81%	72,37%	89,34%	89,34%	Cukup

Tabel 20

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat;
- 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
- 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

Realisasi indikator ini pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 72.37% dari target sebesar 81.00% atau dengan capaian terhadap target sebesar sebesar 89.34% dengan kriteria “Cukup”. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 81.00%, maka capaian sebesar 89.34%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan triwulan I tahun 2022 jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa oleh Balai POM di Batam sebanyak 152 sarana. Dari jumlah sarana yang telah diperiksa tersebut terdapat 110 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 42 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Dari data tersebut maka realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 72.37%. Masih belum tercapainya target triwulan I ini dikarenakan pemeriksaan sarana sesuai pembobotan dimana sarana dengan bobot resiko tertinggi diperiksa di awal.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa masih terdapat sarana yang TMK, maka Balai POM di Batam akan melakukan upaya antara lain pemberian sanksi sesuai pola TL dan bimbingan terhadap perbaikan (CAPA). Selain itu Balai POM di Batam juga akan terus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulanan.

15. Indeks pelayanan Publik BPOM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik		4,30	-	-	-	-

Tabel 21

Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik BPOM di Batam

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik. IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%); dan
- f. Inovasi (7%).

Penilaian IPP dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai Kinerja UPP BPOM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja UPP di Lingkungan BPOM. Kategori nilai IPP adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1.00	F	Gagal
1.01 – 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 – 2.00	D	Buruk
2.01 – 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2.51 – 3.00	C	Cukup
3.01 – 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3.51 – 4.00	B	Baik
4.01 – 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 – 5.00	A	Pelayanan Prima

Tabel 22
Kategori Nilai IPP

IPP merupakan salah satu indikator pada aspek hasil antara dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) level instansi. Hasil penilaian IPP ini akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021.


b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai POM di Batam berkomitmen memberikan pelayanan publik terbaik bagi pelanggan. Jika dilihat dari beberapa pelayanan-pelayanan yang telah diberikan, Balai POM di Batam telah memberikan pelayanan yang sangat baik. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Batam adalah pelayanan sertifikasi yang terdiri dari SKI, SKE, Sampel Pihak ketiga dan Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB. Dari data sampai dengan triwulan I tahun 2022 sertifikasi yang tepat waktu mencapai 96.46%. Selain itu Balai POM di Batam juga menyediakan sarana dan prasarana terkait pelayanan publik seperti ruang ramah anak, ruang menyusui, sarana dan prasarana disabilitas serta pembukaan counter di Mall Pelayanan Publik. Pelayanan publik akan terus dilakukan dan ditingkatkan sepanjang tahun.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Balai POM di Batam berkomitmen dengan meningkatkan kualitas/professionalisme petugas dengan memberikan peningkatan kompetensi untuk petugas pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.



16. Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik	30%	68,00%	10,00%	33,33%	14,71%	Sangat Kurang

Tabel 23

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar

Ruang Lingkup UMKM:

1. **UMK pada pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
2. **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
3. **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - (3)
 - Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)

- Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
- Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria *UMKM yang didampingi*:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk *UMKM OT* :
 - UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap
 - UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Cara perhitungan realisasi tahunan adalah:

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan cara perhitungan realisasi setiap bulan adalah dengan menghitung rata-rata dari capaian tahapan masing-masing target. Untuk setiap tahapan memiliki bobot yang telah ditetapkan oleh Badan POM seperti berikut:

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

Tabel 24
Tahapan Kegiatan UMKM Pangan Olahan

2. Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari	10	Setiap UPT melaporkan
2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat	1 Maret s.d. 30 April	20	Dit. PMPU OT,
3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

Tabel 25
Tahapan Kegiatan UMKM Obat Tradisional

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

Tabel 26
Tahapan Kegiatan UMKM Obat Tradisional

Pada tahun 2022 Balai POM di Batam memiliki target persentase UMKM Yang Memenuhi Standar sebesar 68%. Untuk target jumlah UMKM yang didampingi sebanyak 16 UMKM yang terdiri dari 1 UMKM Kosmetik dan 15 UMKM pangan.

Realisasi sampai dengan triwulan I yaitu sebesar 10% dari target 30% atau dengan capaian sebesar 33.33%

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rendahnya capaian pada triwulan I tahun 2022 ini dikarenakan, didalam perencanaan pada bulan Maret akan dilakukan BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) untuk UMKM kosemetik namun tidak dapat terlaksana. Hal tersebut terkendala dengan sarana calon pendampingan kosmetika merupakan pemohon notifikasi dan menggunakan jasa pihak ketiga sehingga sulit dihubungi.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan melihat kendala yang dihadapi selama triwulan I 2022, maka Balai POM di Batam akan melakukan Perubahan target sarana yang didampingi.

17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (Pusat)	91,80	91,80	94,89	103,37%	103,37%	Baik

Tabel 27

Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media social

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Realisasi ini diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Realisasi indikator ini pada triwulan I 2022 sebesar 94.89 dari target 91.80 atau dengan capaian sebesar 103.37%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator dengan kriteria cukup baik pada triwulan I 2022 dipengaruhi dengan petugas KIE selalu berusaha menyampaikan materi sesuai tingkat/ level peserta KIE sehingga peserta mampu memahami materi yang diberikan. Selama triwulan I Balai POM di Batam telah melakukan berbagai jenis KIE seperti Layanan informasi, Layanan Pengaduan, KIE melalui Media Sosial, KIE melalui Televisi, Radio, KIE berbentuk Sosialisasi dan Pameran.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Selama tahun 2022 Balai POM di Batam berkomitmen akan terus melakukan kegiatan KIE dengan berbagai ragam dan berbagai macam media. Hal ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan berbagai macam lapisan masyarakat sehingga pengetahuan, kepedulian dan sikap masyarakat atas obat dan makanan yang aman bagi kesehatan dapat ditingkatkan.

18. Jumlah sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	28,8%	52,00	21,47%	74,55%	21,47%	Cukup

Tabel 28

Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Kegiatan ini merupakan kegiatan intervensi Balai POM di Batam ke Sekolah untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan

pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Target Balai POM di Batam tahun 2021 sebanyak 52 sekolah yang merupakan angka kumulatif dari target tahun 2020. Target ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Untuk memenuhi target indikator ini, ada 7 tahapan kegiatan yaitu:

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS dengan bobot 20%
2. Sosialisasi keamanan pangan dengan bobot 10%
3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan bobot sebesar 15%
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan dengan bobot sebesar 10%
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
 - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah dengan bobot sebesar 5%
 - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan bobot sebesar 10%
6. "Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1" dengan bobot sebesar 20%
7. Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS) dengan bobot 10%

Rincian target triwulan I 2022 seperti pada tabel di bawah ini :

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target Progres Tahapan			Total
		Januari	Februari	Maret	
1 Adokasi Lintas Sektor PJAS	20	-	20	-	20.00
2 Sosialisasi keamanan pangan	10		8.77	-	8.77
3 Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15	-	-	-	-
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	10	-	-	-	-
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah		-	-	-	-
- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5	-	-	-	-
- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas	10	-	-	-	-

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target Progres Tahapan			Total
		Januari	Februari	Maret	
sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah					
Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	20	-	-	-	-
7 Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS)	10	-	-	-	-
Total skor	100	-	20	8.77	28.77

Tabel 29

Target Persentase Progres Tahapan Kegiatan Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Triwulan I 2022

Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar 21.47% yang berasal dari tahapan advokasi dan Sosialisasi keamanan pangan terhadap 31 sekolah dari target 81 sekolah. Jika dibandingkan dengan target triwulan I sebesar 28.8% maka capaian target sebesar 74.55%

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada triwulan I 2022 dipengaruhi oleh dengan tidak terlaksananya tahapan Sosialisasi keamanan pangan sejumlah yang ditargetkan yaitu 71 sekolah. Hal ini disebabkan terdapat beberapa pegawai yang isolasi mandiri akibat terpapar covid-19 dan mengikuti pelatihan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga beberapa kegiatan yang telah dijadwalkan belum terlaksana.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Terkait evaluasi diatas maka, Balai POM di Batam akan menjadwalkan kembali kegiatan sosialisasi keamanan pangan sebelumnya tidak terlaksana di bulan Mei dan Juni 2022.

19. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Jumlah Desa Aman Pangan	40%	18,00	37%	92,50%	37,00%	Baik

Tabel 30
Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- 1) kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Kegiatan dalam rangkan mencapai indikator ini memiliki 8 tahapan, yaitu :

1. Adokasi Kelembagaan Desa dengan bobot sebesar 20%
2. Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll dengan bobot sebesar 5%
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dengan bobot sebesar 15%
4. Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas dengan bobot sebesar 15%
5. Fasilitasi Keamanan Pangan dengan bobot sebesar 10%
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan dengan bobot sebesar 10%
7. Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor) dengan bobot sebesar 15%
8. Pengawasan tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 10%

Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar 37% yang berasal dari tahapan advokasi, Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll

serta Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD). Jika dibandingkan dengan target triwulan I 2022 sebesar 40% maka capaian sebesar 92.50%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator jumlah Desa Aman Pangan triwulan I 2022 dipengaruhi oleh adanya target tahapan yang tidak terlaksana. Dalam perencanaan sampai dengan Maret ditargetkan tahapan kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan produk informasi keamanan pangan dan rapid test kit serta Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD). Sedangkan untuk realisasi sampai dengan bulan maret tahapan pengadaan paket informasi keamanan pangan dan rapid test kit selesai sebesar 2% dari target 5%. Hal tersebut dikarenakan untuk realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan produk informasi dan rapid testkit, pada dasarnya usulan sudah disampaikan di awal tahun, namun pejabat pengadaan cuti alasan penting sampai awal Maret. Dengan banyaknya barang yang akan diadakan dan proses pengadaan melalui pembelian langsung dengan menggunakan UP/TUP sehingga proses pencatatan realisasi anggaran tidak sama dengan realisasi belanja barang.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Terkait evaluasi diatas maka, untuk mencapai target yang telah ditetapkan Balai POM di Batam melaksanakan proses pengadaan barang PIKP yang belum diadakan sampai akhir Maret serta melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

20. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	3,00	25%	100,00%	25,00%	Baik

Tabel 31

Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar yang menjadi target di indikator ini adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari

bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya jika pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Kriteria Pasar Aman meliputi :

- Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
- Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
- Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya

Untuk mencapai pasar aman dari bahan berbahaya, Balai POM di Batam akan melakukan beberapa tahapan kegiatan, yaitu :

1. Advokasi dengan bobot sebesar 20%
2. Survey Pasar dengan bobot sebesar 5%
3. Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator dengan bobot sebesar 15%
4. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar dengan bobot sebesar 20%
5. Penyuluhan dengan bobot sebesar 5%
6. Kampanye dengan bobot sebesar 5%
7. Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar dengan bobot sebesar 20%
8. Lomba Pasar Aman dengan bobot sebesar 10%

Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar 25% yang berasal dari advokasi dan survei pasar. Jika dibandingkan dengan target triwulan I sebesar 25% maka capaian indikator ini sebesar 100%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh dapat dilaksanakan seluruh tahapan yang sudah ditargetkan. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan yang telah disusun serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala oleh pimpinan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Terkait evaluasi diatas maka, Balai POM di Batam akan menjadwalkan kegiatan lanjutan yaitu bimbingan teknis kepada petugas pengelola pasar, penyuluhan, kampanye dan pengambilan sampel dan pengujian tahap 1 di bulan Mei 2022.

SK 6 • Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25%	100,00%	20,94%	83,76%	20,94%	Cukup

Tabel 32
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Cara perhitungan sampel obat yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\% \text{diperiksa (A)} = \frac{\text{Jumlah Sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Total sampel obat}} \times 100\%$$

$$\% \text{ diuji (B)} = \frac{\text{Jumlah Sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Total sampel obat}} \times 100$$

$$\% \text{ Obat diperiksa dan diuji} = \frac{A + B}{2}$$

Realisasi pada triwulan I tahun 2022 ini sebesar 20.94% dari target 25% atau dengan capaian sebesar 83.76% dengan kriteria Cukup. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 100% maka capaian sebesar 20.94%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan I tahun 2022, realisasi jumlah sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut :

TW I (Jan - Mar)				
Sampel diperiksa sesuai standar	Sampel diuji sesuai standar	Target sampel yang diperiksa 1 tahun	Target sampel yang diuji 1 tahun	%
274	237	1,220	1220	20.94

Tabel 33
Realisasi sampel Obat diperiksa dan diuji sesuai standar

Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan terdapat alab laboratorium berupa 1 unit Alat GC, 2 unit alat AAS laboratorium kosmetik dan laboratorium pangan mengalami kerusakan sehingga parameter uji logam berat dan yang menggunakan instrument GC belum dilakukan pengujian. Selain itu, alat moisture balance di laboratorium pangan dan di laboratorium OT mengalami kerusakan sehingga pengujian kadar air pada sampel OT menggunakan prinsip toluen yang memakan waktu lama.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk mencapai target tahun 2022 dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja maka Balai POM di Batam telah menjadwalkan perbaikan alat laboratorium yang mengalami kerusakan di bulan April 2022.

22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27%	100,00%	21,11%	76,88%	21,11%	Cukup

Tabel 34

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Cara perhitungan sampel makanan yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\% \text{diperiksa (A)} = \frac{\text{jumlah Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Total sampel obat}} \times 100\%$$

$$\% \text{dijui (B)} = \frac{\text{jumlah Sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total sampel obat}} \times 100\%$$

$$\% \text{Makanan diperiksa dan diuji} = \frac{A + B}{2}$$

Realisasi indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2022 sebesar 21.11% dari target sebesar 27% atau dengan capaian 76.88% kriteria cukup. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 100% maka capaian sampai triwulan I tahun 2021 sebesar 21.11%

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan I tahun 2022, realisasi jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut :

s,d TW I (Jan - Mar)				
Sampel diperiksa sesuai standar	Sampel diuji sesuai standar	Target sampel yang diperiksa 1 tahun	Target sampel yang diuji 1 tahun	%
67	36	244	244	21.11

Tabel 35
Realisasi sampel Makanan diperiksa dan diuji sesuai standar

Tidak dapat dicapainya target triwulan I tahun 2022 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi yaitu adanya alat laboratorium GC dan AAS (lab kos dan lab pangan) mengalami kerusakan sehingga parameter uji logam berat dan yang menggunakan instrument GC belum dilakukan pengujian.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk mencapai target tahun 2022 dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja maka Balai POM di Batam telah menjadwalkan perbaikan alat laboratorium yang mengalami kerusakan di bulan April 2022.

SK 7

- Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-wilayah kerja Balai POM di Batam

23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan	23,00%	73,00%	23,00%	100,00%	31,51%	Baik

Tabel 36
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum)
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Target jumlah perkara tahun 2022 sebanyak 5 perkara.

Realisasi jumlah perkara pada triwulan I tahun 2022 sebanyak 2 perkara tahun berjalan. Selain perkara tahun berjalan, terdapat perkara carry over Balai POM di Batam sebanyak 3 perkara.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang Obat dan makanan seperti perhitungan dibawah ini :

Tahapan	S.D. MARET										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan	Perkara Carry Over							
SPDP	5	0	1		1,00		0,15	15,00%	57,50%	40,00%	23,00
Tahap I					0,50	0,00	0,4	20,00%			
P21					0,50	0,00	0,3	15,00%			
Tahap II			1		0,50	0,00	0,15	7,50%			
Total	5	0	2	0							

Tabel 37
Realisasi Perkara dan Progres Tahapan Perkara

Dengan jumlah realisasi perkara dan realisasi kemajuan penyidikan perkara pada triwulan I tahun 2022, realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sebesar 23% dari target triwulan I sebesar 23%

dengan capaian terhadap target sebesar 100% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 73%, maka capaian sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar 31.51%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dapat dicapainya target triwulan I tahun 2022 tidak lepas dari upaya-upaya telah dilakukan seperti melakukan patroli siber, intelijen, melanjutkan kegiatan penyidikan dan berkoordinasi dengan stakeholder. Namun jika melihat target tahun 2022 baik jumlah perkara maupun persentase keberhasilan penindakan, maka masih diperlukan upaya-upaya yang intensif untuk mencapai target tersebut. Selain target tahun berjalan, Balai POM di Batam juga harus menyelesaikan perkara carry over yang masih ditangani.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Dari evaluasi diatas, upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Batam antara lain adalah :

1. Menyelesaikan/melanjutkan ke tahap berikutnya atas perkara-perkara yang ada baik perkara tahun berjalan maupun carry over
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala
3. Memberikan peningkatan kompetensi petugas
4. Meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen

SK 8

- Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal

24. Indeks RB Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Indeks RB		82,80	-	-	-	

Tabel 38
Realisasi dan Capaian Indikator Indeks RB Balai POM di Batam

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Laporan Hasil Evaluasi akan dikeluarkan Inspektorat Utama pada triwulan IV tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Laporan evaluasi/penilaian baru akan dikeluarkan pada triwulan IV tahun 2022 sehingga belum dapat dievaluasi. Namun untuk memperoleh nilai RB yang diharapkan maka Balai Pengawas Obat dan Makanan melakukan upaya diantaranya:

1. Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi 2022
2. Melaksanakan penancangan Zona Integritas
3. Melakukan sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi dari masing-masing POKJA
4. Menetapkan Agent of Change dari setiap seksi
5. Mensosialisasikan Visi, Misi, Budaya Kerja dan Sasaran Mutu Balai melalui beberapa media seperti info grafis yang di pajang disetiap browser P.C Unit yang ada di Balai POM di Batam
6. Pemberian pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi yaitu
 - a. Layanan PAK KEPALA (Pengaduan Langsung Kepada Kepala Balai) melalui telpon, SMS, WA
 - b. e-bpom (SKI-SKE)
 - c. Pelayanan Informasi melalui media sosial (Instagram, Whatsapp, Youtube, twitter)
7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja secara periodik triwulanan

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk menerapkan Reformasi Birokrasi dan memperoleh Indeks RB sesuai target Balai POM akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti disebutkan diatas secara konsisten.

25. Nilai AKIP Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Nilai AKIP		79,10	-	-	-	

Tabel 39
Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Balai POM di Batam

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

- a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
- b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
- c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Nilai AKIP dinilai satu tahun sekali dan akan dikeluarkan pada triwulan IV oleh Inspektorat Utama dari Hasil Evaluasi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai AKIP tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Inspektorat Utama sehingga belum bisa dievaluasi. Namun untuk memperbaiki penerapan AKIP, Balai POM di Batam melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan dari Inspektorat. Perbaikan yang dilakukan Balai POM di Batam dapat terlihat dari dokumen-dokumen yang disusun seperti Reviu Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Balai POM di Batam antara lain adalah :

1. Penetapan Kinerja dilakukan berjenjang dari Kepala Balai hingga pelaksana
2. Melakukan evaluasi berkala/triwulanan dilengkapi dengan dokumentasi dan notulen
3. Publikasi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja melalui subsites dan "esr.menpan.go.id".
4. Monitoring capaian kinerja triwulanan yang dilakukan untuk semua staf dan struktural.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk meningkatkan penerapan SAKIP, Balai POM di Batam akan konsisten dan meningkatkan penerapan komponen-komponen SAKIP berdasarkan pedoman yang berlaku.

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	-	85,50	-	-	-	

Tabel 40

Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Batam

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Indeks Profesionalitas ASN didapat dari Laporan hasil evaluasi dari Biro Umum dan SDM. Indikator ini memiliki frekuensi target dan frekuensi capaian tahunan dan akan dikeluarkan pada triwulan IV 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Perhitungan indeks profesionalitas ASN dinilai berdasarkan kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan

bobot 5%. Dikarenakan penilaian indeks ini belum ada, maka evaluasi belum dapat dilakukan. Namun untuk memperoleh indeks yang ditargetkan, Balai POM di Batam melakukan upaya-upaya diantaranya adalah dengan mencantumkan di SKP target minimal Jam Pelajaran untuk peningkatan kompetensi setiap ASN.

Selain itu pemantauan disiplin pegawai yang dilaporkan setiap triwulan dilakukan untuk menjaga kinerja dari seluruh pegawai. Selama wabah covid-19 apel disiplin secara langsung tidak dapat dilakukan, apel disiplin secara langsung digantikan dengan apel melalui apel secara daring setiap hari Senin. Apel ini penting untuk wadah atasan memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai terkait kinerja.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme pegawai dilingkungan Balai POM di Batam, maka akan dilakukan upaya-upaya diantaranya adalah:

1. Menetapkan target kinerja untuk setiap jenjang pegawai berdasarkan jabatan
2. Menargetkan minimal jam pelajaran peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai
3. Memberikan kesempatan kepada pegawai meningkatkan kompetensi melalui Tugas Belajar maupun izin belajar
4. Menyediakan anggaran peningkatan kompetensi untuk pegawai
5. Menegakkan disiplin pegawai dan melaporkannya ke pusat secara periodik

27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	80,00	-	-	-	

Tabel 41

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Nilai Indikator ini diperoleh dari nilai asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional satu tahun sekali dan akan diterbitkan pada triwulan IV tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hasil penilaian pemenuhan GLP tahun 2022 belum dikeluarkan, namun untuk meningkatkan pemenuhan GLP di Laboratorium, Balai POM di Batam maka Balai POM di Batam melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan kebutuhan laboratorium.
 - a. Pada tahun 2022, Balai POM di Batam memiliki anggaran sebesar Rp4.740.586.000,- untuk pengadaan alat laboratorium
 - b. Pengadaan Reagensia, media mikro dan kebutuhan penyelenggaraan laboratorium
2. Kegiatan peningkatan kompetensi.
3. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk mencapai target nilai GLP tahun 2022, maka Balai POM di Batam menjalankan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Untuk memastikan itu, Balai POM di Batam secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan seluruh kegiatan/aktifitas di Balai POM di Batam.

28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal	2,25	2,25	1,78	79,11%	79,11%	Cukup

Tabel 42

Realisasi dan Capaian Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BCC
 - Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional terhadap Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 1.78 dari target 2.25 atau dengan capaian sebesar 79.11%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 2.25 maka capaian sampai dengan triwulan I sebesar 79.11%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rincian nilai Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam berdasarkan nota dinas Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor TI.05.8.85.04.22.327 tanggal 13 April 2022 adalah sebagai berikut:

Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah	Total Nilai $i = c + h / 2$
SIPT (a)	SPIMKER (b)	$c = a + b$	Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BOC (f)	Berita Aktual (g)	$h = \frac{d+e+f+g}{4}$	
80%	20%	0,8	3	3	3	2	2,75	1,78

Tabel 43
Nilai pengelolaan data dan informasi

Berdasarkan data di, nilai pemanfaatan terendah berasal dari SIPT dan SPIMKER. Hal tersebut dipengaruhi oleh:

- Stake holder/Rumah Sakit tidak aktif mengirimkan data pada aplikasi SPIMKER. Saat ini yang aktif mengirimkan data hanya satu Rumah Sakit.
- Berdasarkan hasil sosialisasi, SIPT hanya baru bisa tahap pembuatan SPP. Fungsi pengujian menginput hasil uji sampai dengan verifikasi belum dapat dilakukan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Upaya yang dilakukan agar dapat mencapai target diantaranya adalah:

- Merencanakan kegiatan sosialisasi kembali terkait penggunaan aplikasi SPIMKER kepada stake holder di wilayah kerja Balai POM di Batam dengan mengundang Narasumber Badan POM dengan tujuan
- Terkait SIPT khususnya pengujian, data akan diproses pada saat aplikasi sudah berjalan

29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian thd Target Tahunan	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam	69,89	91,30	42,81	61,25%	46,89%	Kurang

Tabel 44

Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 (delapan) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), adalah:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP dan TUP
- 7) Dispensasi SPM
- 8) Capaian Output

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi.

Pada triwulan I tahun 2022, nilai IKPA Balai POM di Batam sebesar 64.03 seperti yang dapat dilihat pada aplikasi OMSPAN.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	137	672838	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	Nilai	100.00	100.00	61.76	100.00	100.00	98.23	100.00	0.00	44.82	70%	64.03
				Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	9.82	5.00	0.00			
				Nilai Aspek	100.00				99.56			0.00			

Disclaimer:
 Sesuai *Perdiren Perbendaharaan PER-5/PB/2022*, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 7
Nilai IKPA Balai POM di Batam Triwulan I tahun 2022

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Batam Triwulan I tahun 2022 sebesar 28.66. Dari Nilai EKA dan IKPA triwulan I didapatkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 42.81 dari target sebesar 69.89 atau dengan capaian sebesar 61.25%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 91.30 maka capaian sampai dengan triwulan I 2022 adalah sebesar 46.89

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rendahnya capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran ini disebabkan karena nilai EKA maupun IKPA belum optimal. Hal-hal yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran yang terhitung masih rendah. Hal ini mempengaruhi nilai EKA maupun IKPA. Rendahnya penyerapan anggaran ini dikarenakan
 - Banyak kegiatan yang telah terlaksana menggunakan UP maupun TUP yang pertanggungjawabannya terhitung di bulan berikutnya.
 - Selain itu terdapat kegiatan terpadu pusat dan balai yang sebelumnya ditargetkan pada triwulan I namun belum dilaksanakan.
 - Terdapat pengadaan yang dikarenakan proses pengadaan dan pengerjaannya diperlukan waktu lama sehingga pencairan anggarannya ditargetkan pada triwulan IV 2022. Pengadaan tersebut adalah pengadaan alat laboratorium senilai Rp4.740.586.000,- dan paket pengadaan rehabilitasi gedung kantor dan peningkatan laboratorium bsl 2 senilai Rp5.300.000.000, . Nilai dari kedua paket pengadaan tersebut senilai Rp10.040.586.000,- atau 31.64% dari anggaran keseluruhan.

2. Realisasi capaian output masih belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain:
- Output beberapa RO baru dapat diklaim pada triwulan IV 2022 dikarenakan harus menyelesaikan tahapan-tahapan yang ditentukan seperti RO PJAS, Pasar, Desa dan UMKM.
 - Untuk penginputan capaian output di Sakti belum dilakukan pada saat penilaian kinerja ini dikarenakan baru mendapatkan sosialisasi dan mengajukan user untuk operator.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai jadwal
2. Mengajukan user untuk penginputan capaian output di aplikasi SAKTI
3. Melakukan pembaharuan PoA
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan PoA, Kinerja dan proses pengadaan

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu		Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu Akhir
Awal	Akhir		
31.729.289.000	31.729.289.000	2.825.464.603	8.9

Tabel 45
Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Triwulan I Tahun 2022 secara Umum

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Per IK	Realisasi Anggaran Per IK	Capaian %
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	4.976.000	-	0,00%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	4.976.000	-	0,00%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	4.976.000	-	0,00%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	4.976.000	-	0,00%
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	4.976.000	-	0,00%
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	142.098.000	21.102.000	14,85%
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	203.384.000	-	0,00%
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	3.902.000	-	0,00%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	7.705.014.000	364.079.647	4,73%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	5.000.000	2.204.957	44,10%

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Per IK	Realisasi Anggaran Per IK	Capaian %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	196.780.000	1.505.000	0,76%
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	418.828.000	15.406.151	3,68%
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	178.828.000	1.800.000	1,01%
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	872.782.000	105.684.361	12,11%
15	Indeks Pelayanan Publik UPT	143.384.000	-	0,00%
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	82.977.000	5.319.000	6,41%
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	347.600.000	37.925.500	10,91%
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	894.112.000	48.737.800	5,45%
19	Jumlah desa pangan aman	1.035.718.000	57.461.200	5,55%
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	128.854.000	9.325.900	7,24%
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	953.505.000	63.942.583	6,71%
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	299.112.000	9.143.100	3,06%
23	Indeks RB UPT	895.809.000	76.443.412	8,53%
24	Nilai AKIP UPT	301.182.000	108.011.000	35,86%
25	Indeks Profesionalitas ASN UPT	452.401.000	69.891.097	15,45%
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	7.364.171.000	1.372.934.108	18,64%
27	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	6.603.986.000	25.901.222	0,39%
28	Nilai Kinerja Anggaran UPT	144.368.000	3.995.500	2,77%

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Per IK	Realisasi Anggaran Per IK	Capaian %
29	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2.330.614.000	443.603.476	19,03%

Tabel 46

Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Triwulan I Tahun 2022 per Indikator Kinerja

Anggaran awal Balai POM di Batam Tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp31.729.289.000,- dan belum ada perubahan sampai dengan triwulan I tahun 2022. Sampai dengan triwulan I persentase realisasi sebesar 8.9%. Belum optimalnya penggunaan anggaran ini dipengaruhi dengan adanya kegiatan yang telah dianggarkan untuk dilaksanakan secara langsung/offline namun terlaksana secara daring.

Upaya-upaya yang dilakukan Balai POM di Batam dalam pengelolaan anggaran di triwulan I tahun 2022 diantaranya adalah :

- Menetapkan Plan of Action untuk seluruh kegiatan dan anggaran
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan progress pengadaan secara berkala
- Menetapkan tim pengadaan dan pejabat keuangan diawal tahun untuk mempercepat proses pengadaan

C. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks

efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

KEGIATAN	TE	KATEGORI
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	6,66	TIDAK EFISIEN
Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Batam	3,88	TIDAK EFISIEN
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	8,05	TIDAK EFISIEN
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	-1,00	TIDAK EFISIEN
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	2,18	TIDAK EFISIEN

KEGIATAN	TE	KATEGORI
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	0,03	EFISIEN
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	-1,00	TIDAK EFISIEN
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	13,99	TIDAK EFISIEN
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0,38	EFISIEN
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	0,38	EFISIEN
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	-1,00	TIDAK EFISIEN
Desa Pangan Aman	-1,00	TIDAK EFISIEN
Pasar aman dari bahan berbahaya	-1,00	TIDAK EFISIEN
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	-0,33	TIDAK EFISIEN
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	4,76	TIDAK EFISIEN
Layanan Umum	0,17	EFISIEN
Layanan Perkantoran	0,63	EFISIEN
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	9,92	TIDAK EFISIEN
Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	#DIV/0!	-
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	#DIV/0!	-
Perangkat pengolah data dan komunikasi	#DIV/0!	-
RAB.001	#DIV/0!	-
6384.EBA-Gaji	0,22	EFISIEN

Tabel 47
Tingkat Efisiensi per Kegiatan Triwulan I Tahun 2022

Pada triwulan I tahun 2022, Balai POM di Batam melaksanakan 1 program, 2 (dua) kegiatan dengan 23 Rincian Ouput untuk mencapai 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan I tahun 2022 dapat dilihat tingkat efisiensi dari masing-masing kegiatan tersebut pada tabel 44. Dari 23 rincian output (RO) terdapat 6 RO yang mendapatkan kriteria efisien, 13 RO dengan kriteria Tidak

Efisien dan 4 RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum terdapat realisasi output maupun anggaran.

Banyaknya RO yang tidak efisien disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Beberapa RO, capaian dapat di klaim jika telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan sehingga saat anggaran sudah terealisasi namun output belum dapat di klaim
2. Banyak kegiatan yang telah terlaksana namun pertanggungjawaban keuangan menggunakan UP/TUP yang tercatat di bulan berikutnya.
3. Untuk RO perkara yang dihitung adalah Perkara yang telah diterbitkan SPDP, sedangkan anggaran tersedia sampai dengan pemberkasan tahap II sehingga pada saat output perkara diklaim masih terdapat kegiatan yang masih akan dilaksanakan menggunakan anggaran
4. Pada output sampel, anggaran terbesar adalah pada pengadaan reagensia dan media mikrobiologi. Pengadaan tersebut akan terealisasi pada triwulan III/IV. Namun output sampel diuji dan diperiksa sudah diperoleh yang pengujiannya menggunakan reagensia buffer stok yang ada.
5. Di beberapa RO, dalam memperoleh output dilakukan berbagai jenis kegiatan yang penggunaan anggarannya berbeda-beda besarnya sehingga antara realisasi anggaran dan output dapat tidak sebanding.

Perhitungan efisiensi ini bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Perhitungan tingkat efisiensi dapat dilihat dari lampiran.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja triwulan I tahun 2022 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu kepada Reviu Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2020-2024. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 11 Sasaran Kegiatan dan 29 indikator.

Pengukuran kinerja Balai POM di Batam pada Laporan Kinerja Interim ini dilakukan terhadap 7 sasaran kegiatan yang memiliki target di triwulan I tahun 2022. Dari pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 Sasaran Kegiatan di mana pencapaiannya memperoleh kriteria Baik, yaitu:
 - Sasaran Kegiatan 1, yaitu **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam, dengan** capaian sebesar 97%. Hal ini menunjukkan Balai POM di Batam berhasil mewujudkan Obat dan makanan yang memenuhi syarat di Propinsi Kepulauan Riau di triwulan I 2022.
 - Sasaran Kegiatan 4, yaitu **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan capaian sebesar 99.81%. Capaian tersebut menunjukkan aktifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan berjalan efektif.
 - Sasaran Kegiatan 7, yaitu **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan Balai POM di Batam dapat merealisasikan kegiatan penindakan sesuai dengan yang telah ditargetkan.
2. Terdapat 3 Sasaran Kegiatan di mana realisasinya tidak mencapai target memperoleh kriteria Cukup, yaitu :
 - Sasaran Kegiatan 5, yaitu **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan capaian 80.75%, Capaian tersebut menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan terkait KIE.
 - Sasaran Kegiatan 6, yaitu **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam**

dengan capaian sebesar 80.32%. Belum optimalnya capaian ini menjadi masukkan kepada Balai POM di Batam untuk melakukan perbaikan.

- Sasaran Kegiatan 10, yaitu **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** dengan capaian 79.11%. Hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya penguatan laboratorium dan pengelolaan data informasi di Balai POM di Batam
3. Terdapat 1 Sasaran Kegiatan di mana realisasinya memperoleh kriteria Kurang, yaitu :
- Sasaran Kegiatan 11, yaitu **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel**, dengan capaian sebesar 61.25%, menunjukkan masih adanya hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan.

Untuk perhitungan tingkat efisiensi anggaran, dari 23 Rincian Ouput terdapat 10 RO yang tidak efisien, 6 RO Efisien dan 4 RO belum dapat dilakukan perhitungan tingkat efisiensi karena belum adanya realisasi baik output maupun anggaran.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada triwulan I tahun 2022, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja Balai POM di Batam, yaitu :

1. Melaporkan hasil uji dan penandaan sampel ke Badan POM untuk mendapatkan verifikasi dan tindak lanjut.
2. Mempercepat proses perbaikan peralatan laboartorium yang mengalami kerusakan
3. Terkait dengan hasil pemeriksaan sarana, agar menerbitkan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan sesuai Timeline dan menerbitkan Permintaan Ulang CAPA serta melakukan Desk CAPA
4. Memberikan sanksi sesuai pola TL dan bimbingan terhadap perbaikan (CAPA)
5. Melakukan seleksi kembali untuk target UMKM kosmetik
6. Memonitoring pemenuhan timeline sertifikasi
7. Mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif, terutama dalam rangka peningkatan indikator Minat dan Manfaat.
8. Melaksanakan tahapan kegiatan sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Desa Aman Pangan dan pasar aman dari bahan berbahaya yang belum terlaksana sesuai Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

9. Melaksanakan kegiatan penindakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan
10. Melaksanakan sosialisasi SPIMKER kepada stake holder untuk meningkatkan keaktifan stake holder dalam melaporkan data
11. Menginput data pada aplikasi SIPT sesuai pedoman
12. Melakukan pertanggungjawaban keuangan sesuai timeline
13. Melakukan pelaporan data capaian output pada aplikasi yang telah ditentukan
14. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Plan Of Action, pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan progress pengadaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Batam
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Heri Purnomo, S.Si, Apt

Jabatan : Kepala Balai POM di Batam

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Batam, 16 Desember 2021

Pihak Pertama

Bagus Heri Purnomo, S.Si, Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Batam

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.8
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
6	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.10
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71.85
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,3
17	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	68
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	52
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	18
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	82.80
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79.10
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.50
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.30

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Anggaran : Rp. 31,729,289,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Batam, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Bagus Heri Purnomo, S.Si, Apt

Lampiran 2

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BPOM di Batam
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4.976.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	4.976.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4.976.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	4.976.000, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	4.976.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu											82		142.097.158, 40
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											89.10		203.384.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan											71.85		3.902.841, 60
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM											89		8.361.994.480, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	5.019.520, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	180.380.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	418.828.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	178.828.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	872.782.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT B POM											4.3		150.434.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	6.67	8.33	30	45	45	56.67	65.33	76.33	81	88	95	68	82.977.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	336.950.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	28.8	28.8	30	55	55	62.5	70	85	100	52	894.112.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		20	40	40	52.5	65	80	85	85	85	100	18	1.035.718.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8.52	18.77	25	30.33	39.67	50.08	60.90	71.72	82.46	90.98	97	100	803.505.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8.2	19.26	27.46	32.38	46.72	55.33	64.34	72.95	81.56	91.80	98.77	100	299.112.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	11	11	23	23	31	45	51	51	65	68	71	73	895.809.000,00
23.	Indeks RB UPT												82.80	144.844.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												79.10	363.234.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.50	6.915.221.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												80	6.778.039.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	138.488.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	53.97	59.62	69.89	62.88	65.15	70.81	71.85	74.7	82.62	81.7	86.57	91.30	2.369.896.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	35	60	60	70	70	85	90	90	3	128.854.000, 00
Total													31.729.289.000, 00	

Batam, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Batam



Bagus Heri Purnomo, S.Si, Apt

Catatan :

Penetapan target indikator di bawah ini :

- a. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- b. Jumlah desa pangan aman
- c. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- d. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator.

Lampiran 3

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM**

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target		Realisasi Maret			Capaian thd Target Maret	Capaian thd Target Tahunan	Capaian SK
				Maret	Tahunan	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat (acak)	80,00%	80,00%	53	97	54,64%	68,3%	68,30	97,04%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Acak)	82,00%	82,00%	20	23	86,96%	106,0%	106,04	
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (targeted)	80,00%	80,00%	30	39	76,92%	96,2%	96,15	
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan (targeted)	85,00%	85,00%	3	3	100,00%	117,6%	117,65	
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00%	89,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target		Realisasi Maret			Capaian thd Target Maret	Capaian thd Target Tahunan	Capaian SK
				Maret	Tahunan	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	-	82,00	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	89,10	-	-	-	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	71,85	-	-	-	-	-	-
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam	-	89,00	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86%	86%			85,88%	99,86%	99,86%	99,81%

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target		Realisasi Maret			Capaian thd Target Maret	Capaian thd Target Tahunan	Capaian SK
				Maret	Tahunan	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
	serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62%	62%			54,75%	88,31%	88,31%	
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	518	537	96,46%	101,54%	101,54%	
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	60%	11,00	13,00	84,62%	141,03%	141,03%	
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81%	81%	110,00	152,00	72,37%	89,34%	89,34%	
		15	Indeks Pelayanan Publik		4,30	-	-	-	-	-	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar	30%	68,00%			10,00%	33,33%	14,71%	80,75%
		17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (Pusat)	91,80	91,80	-	-	94,89	103,37%	103,37%	

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target		Realisasi Maret			Capaian thd Target Maret	Capaian thd Target Tahunan	Capaian SK
				Maret	Tahunan	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
	di wilayah kerja Balai POM di Batam	18	Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	28,8%	52,00			21,47%	74,55%	21,47%	
		19	Jumlah Desa Aman Pangan	40%	18,00			37%	92,50%	37,00%	
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	3,00			25%	100,00%	25,00%	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25%	100,00%			20,94%	83,76%	20,94%	80,32%
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27%	100,00%			21,11%	76,88%	21,11%	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan	23,00%	73,00%			23,00%	100,00%	31,51%	100,00%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan	24	Indeks RB		82,80	-	-	-	-	-	-
		25	Nilai AKIP		79,10	-	-	-	-	-	

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target		Realisasi Maret			Capaian thd Target Maret	Capaian thd Target Tahunan	Capaian SK
				Maret	Tahunan	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
	Balai POM di Batam yang optimal										
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN		85,50	-	-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		80,00	-	-	-	-	-	79,11%
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal	2,25	2,25			1,78	79,11%	79,11%	
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam	69,89	91,30			42,81	61,25%	46,89%	61,25%

Lampiran 4

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022**

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET		
			AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Input :	Rp	277.179.000	277.179.000	7.751.812	2,80	2,80
		Dana						
		Output :	Laporan	14	14	3	21,43	21,43
		14 Laporan						
2	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Batam	Input :	Rp	618.630.000	618.630.000	50.655.600	8,19	8,19
		Dana						
		Output :	Perkara	5	5	2	40,00	40,00
		5 Perkara						
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Input :	Rp	454.138.000	454.138.000	15.406.151	3,39	3,39
		Dana						
		Output :	Keputusan	1723	1723	529	30,70	30,70
		1723 Keputusan						
4	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Input :	Rp	60.107.000	60.107.000	5.319.000	8,85	8,85
		Dana						
		Output :	UMKM	16	16	0	0,00	0
		16 UMKM						
5		Input :	Rp	250.353.000	250.353.000	9.143.100	3,65	3,65
		Dana						

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET		
			AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Output :	Sampel	198	198	23	11,62	11,62
	198 sampel							
6	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Input :	Rp	720.515.000	720.515.000	49.481.471	6,87	6,87
		Dana						
		Output :	sampel	1220	1220	86	7,05	7,05
		1220 sampel						
7	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	Input :	Rp	34.309.000	34.309.000	4.282.000	12,48	12,48
		Dana						
		Output :	sampel	46	46	0	0,00	0,00
		46 Sampel						
8	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Input :	Rp	157.737.000	157.737.000	1.800.000	1,14	1,14
		Dana						
		Output :	Sarana	76	76	13	17,11	17,11
		76 Sarana						
9	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Input :	Rp	1.134.577.000	1.134.577.000	105.684.361	9,31	9,31
		Dana						
		Output :	Sarana	869	869	112	12,89	12,89
		869 sarana						

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET		
			AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Input :	Rp	146.000.000	146.000.000	21.102.000	14,45	14,45
		Dana						
		Output :	layanan	35	35	7	20,00	20,00
35 Layanan								
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Input :	Rp	894.112.000	894.112.000	48.737.800	5,45	5,45
		Dana						
		Output :	Sekolah	52	52	0	0,00	0,00
52 Sekolah								
12	Desa Pangan Aman	Input :	Rp	1.035.718.000	1.035.718.000	57.461.200	5,55	5,55
		Dana						
		Output :	Paket	18	18	0	0,00	0
18 desa								
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	Input :	Rp	128.854.000	128.854.000	9.325.900	7,24	7,24
		Dana						
		Output :	Pasar	3	3	0	0,00	0
3 Pasar								
14	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Input :	Rp	350.000.000	350.000.000	37.925.500	10,84	10,84
		Dana						
		Output :	Orang	1550	1550	112	7,23	7,225806452
1550 orang								
15	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Input :	Rp	714.923.000	714.923.000	31.023.689	4,34	4,34
		Dana						
		Output :	laporan	1	1	0,25	25,00	25

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET		
			AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		1 Laporan						
16	Layanan Umum	Input :	Rp	640.636.000	640.636.000	136.708.631	21,34	21,34
		Dana						
		Output :	Layanan	1	1	0,25	25,00	25,00
1 Layanan								
17	Layanan Perkantoran	Input :	Rp	5.287.458.000	5.287.458.000	812.579.559	15,37	15,37
		Dana						
		Output :	Layanan	1	1	0,25	25,00	25
1 Layanan								
18	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input :	Rp	2.000.000.000	2.000.000.000	45.798.591	2,29	2,29
		Dana						
		Output :	Laboratorium	1	1	0,25	25,00	25,00
1 Laboratorium								
19	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Input :	Rp	5.300.000.000	5.300.000.000	-	0,00	0,00
		Dana						
		Output :	Unit	1	1	0	0,00	0,00
1 Unit								
20	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input :	Rp	141.600.000	141.600.000	-	0,00	0,00
		Dana						
		Output :	Paket	1	1	0	0,00	0,00
1 Paket								
21		Input :	Rp				0,00	0,00

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Dana		102.488.000	102.488.000	-		
		Output : 1 Unit	Unit	1	1	0	0,00	0,00
22	RAB.001	Input : Dana	Rp	4.740.586.000	4.740.586.000	-	0,00	0,00
		Output : 1 Laboratorium	Sampel	1	1	0	0,00	0,00
		Input : Dana	Rp	6.539.369.000	6.539.369.000	1.342.781.126	20,53	20,53
23	6384.EBA-Gaji	Output : 1 Layanan	Layanan	1	1	0,25	25,00	25,00

Lampiran 5

PENGUKURAN TINGKAT EFESIENSI

KEGIATAN	% CAPAIAN TARGET			IE		SE	KATEGORI		TE	
	INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	2,80	2,80	21,43	7,66	7,66	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	6,66	6,66
Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Batam	8,19	8,19	40,00	4,88	4,88	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	3,88	3,88
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	3,39	3,39	30,70	9,05	9,05	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	8,05	8,05
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-1,00	-1,00
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	3,65	3,65	11,62	3,18	3,18	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	2,18	2,18
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	6,87	6,87	7,05	1,03	1,03	1	EFISIEN	EFISIEN	0,03	0,03

KEGIATAN	% CAPAIAN TARGET			IE		SE	KATEGORI		TE	
	INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-1,00	-1,00
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,14	1,14	17,11	14,99	14,99	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	13,99	13,99
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	9,31	9,31	12,89	1,38	1,38	1	EFISIEN	EFISIEN	0,38	0,38
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	14,45	14,45	20,00	1,38	1,38	1	EFISIEN	EFISIEN	0,38	0,38
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-1,00	-1,00
Desa Pangan Aman	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-1,00	-1,00
Pasar aman dari bahan berbahaya	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-1,00	-1,00

KEGIATAN	% CAPAIAN TARGET			IE		SE	KATEGORI		TE	
	INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	10,84	10,84	7,23	0,67	0,67	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,33	-0,33
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	4,34	4,34	25,00	5,76	5,76	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	4,76	4,76
Layanan Umum	21,34	21,34	25,00	1,17	1,17	1	EFISIEN	EFISIEN	0,17	0,17
Layanan Perkantoran	15,37	15,37	25,00	1,63	1,63	1	EFISIEN	EFISIEN	0,63	0,63
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2,29	2,29	25,00	10,92	10,92	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	9,92	9,92
Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Perangkat pengolah data dan komunikasi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
RAB.001	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
6384.EBA-Gaji	20,53	20,53	25,00	1,22	1,22	1	EFISIEN	EFISIEN	0,22	0,22

Lampiran 6

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	137	672838	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	Nilai	100.00	100.00	61.76	100.00	100.00	98.23	100.00	0.00	44.82	70%	64.03
				Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	9.82	5.00	0.00			
				Nilai Aspek	100.00		99.56					0.00			

Disclaimer:

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022